

**UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI
NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DALAM
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh:

**M. Alvin Nuril Haq
30502100019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

M. Alvin Nuril Haq, Upaya Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus LAPAS Kelas I Semarang), Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2025

Kewajiban suami-istri adalah sama-sama mendukung dan melengkapi untuk mengembangkan kepribadian masing-masing individu, serta bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan baik dari segi spiritual dan materi. Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberi nafkah, kewajiban tersebut tetap ada meskipun suami berstatus sebagai narapidana. Suami tetap berkewajiban menafkahi kehidupan istri dan anak-anaknya. Bahwa kewajiban ini didasari prinsip tanggungjawab dan kasih sayang dalam keluarga, sehingga suami harus berusaha menunaikan tanggungjawabnya meskipun dalam keadaan sulit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan suami narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarganya, kendala yang dihadapi, serta bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap realitas tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan suami narapidana di LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya dan menjelaskan pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap realitas lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (field research), yang berarti bahwa sasaran penelitian digunakan sebagai narasumber melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung di LAPAS Kedungpane Kelas I Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian narapidana berusaha memenuhi nafkah dengan mengikuti program pembinaan kemandirian di dalam lapas, bekerja sama dengan keluarga melalui usaha di luar lapas, serta memperoleh dukungan dari kerabat dekat. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya akses kerja, rendahnya penghasilan, serta ketergantungan pada bantuan pihak luar. Analisis KHI, khususnya Pasal 80 ayat (4) dan ayat (7), menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku sesuai kemampuan suami. Apabila nafkah tidak dapat dipenuhi, maka hal tersebut dianggap sebagai utang yang wajib ditunaikan ketika suami telah mampu. Dengan demikian, KHI memandang bahwa status narapidana tidak menghapus kewajiban nafkah, melainkan menyesuaikan bentuk pemenuhannya sesuai kondisi nyata.

Kata Kunci: Nafkah, Suami Narapidana, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

M. Alvin Nuril Haq, Efforts to Fulfill the Obligation of Support by Inmates' Husbands to Their Families in a Review of the Compilation of Islamic Law (Case Study of Class I Prison in Semarang), Ahwal Syakhshiyah Study Program, Faculty of Islamic Studies, Sultan Agung Islamic University, Semarang (UNISSULA), 2025

The obligation of husband and wife is to support and complement each other in developing their individual personalities, and to work together to achieve both spiritual and material well-being. Regarding the husband's obligation to provide support, this obligation remains even if the husband is a convict. The husband remains obligated to provide for his wife and children. This obligation is based on the principles of responsibility and affection within the family, so the husband must strive to fulfill his responsibilities even in difficult circumstances. The purpose of this study is to determine the efforts made by inmates' husbands to fulfill their obligation to support their families, the obstacles they face, and how the Compilation of Islamic Law (KHI) views this reality.

This study aims to explain the efforts made by husbands of inmates at the Kedungpane Class I Penitentiary in Semarang to fulfill their family support obligations and to explain the Compilation of Islamic Law (KHI)'s perspective on the reality on the ground. This study employed a qualitative method with a field research approach, meaning that the research subjects were used as informants through direct interviews and documentation at the Kedungpane Class I Penitentiary in Semarang.

The research results show that some prisoners try to meet their living expenses by participating in independence development programs in prison, working with their families through businesses outside prison, and obtaining support from close relatives. The obstacles faced include limited access to employment, low income, and dependence on external assistance. Analysis of the Indonesian Criminal Code (KHI), specifically Article 80 paragraphs (4) and (7), emphasizes that the obligation to provide maintenance remains in effect according to the husband's ability. If maintenance cannot be met, then this is considered a debt that must be paid when the husband is able. Thus, the KHI views that the status of a prisoner does not eliminate the obligation to provide maintenance, but rather adjusts the form of fulfillment according to real conditions..

Keywords: Support, Inmate's Husband, Compilation of Islamic Law

MOTTO

*“BERSIAPLAH MESKI TAK DIBUTUHKAN, KARENA KETIKA DIBUTUHKAN
TANPA KESIAPAN ITU ADALAH SEBUAH KEHINAAN”*



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lampiran : 2 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Assalamu`alaikum wr.wb.

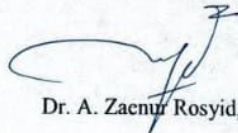
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini menyatakan bahwa kami sampaikan bahwa :

Nama : M. Alvin Nuril Haq
NIM : 30502100019
Judul : **UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus LAPAS KELAS I Kedungpane Semarang)**

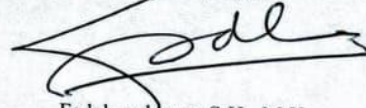
Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian bapak, kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I


Dr. A. Zaenur Rosyid, S.HI., MA

Semarang, 13 Agustus 2025
Dosen Pembimbing II


Fadzlurrahman, S.H., M.H

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : M ALVIN NURIL HAQ
Nomor Induk : 30502100019
Judul Skripsi : UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI
NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DALAM TINJAUAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LAPAS KELAS I
KEDUNGPANE SEMARANG

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 25 Safar 1446 H.
19 Agustus 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Drs. M. Muntar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing II

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Alvin Nuril Haq

NIM : 30502100019

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

**UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA
TERHADAP KELUARGA DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus LAPAS KELAS I Kedungpane Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2025

Penyusun



M. Alvin Nuril Haq
NIM : 30502100019

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Hasil penelitian ini secara keseluruhan karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis

Semarang 13, Agustus 2025

Penyusun



M. Alvin Nuril Haq
NIM: 30502100019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG)”**. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., M.HI. Selaku Rektor Universitas Islam sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI. Selaku Ketua Program Studi Ahwal syakhsiyyah (syariah) Fakultas Agama Islam.
4. Dr. A. Zaenur Rosyid, S.HI., MA. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staff yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.

6. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak Suropto dan Ibu Mu'ayanah yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Fonika Affandi, A.Md.IP., S.H., M.H. Selaku kepala LAPAS Kelas I Semarang beserta staff dan jajarannya yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
8. Keluarga besar syariah 21 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan selama ini.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dalam membantu menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan sarannya dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya dan membangkitkan semangat untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang terlibat membantu menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	 ‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..!..	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِى...	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4) *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua yaitu:

a. *Ta' Marbutah hidup*

Ta'marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t"

b. *Ta' Marbutah mati*

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu

ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5) *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

c) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

d) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

e) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an / Lillāhil amru jamī’an

f) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
MOTTO	iv
NOTA PEMBIMBING	v
NOTA PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
DEKLARASI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Tinjauan Pustaka.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Jenis Penelitian	8
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian	9
1.5.3. Sumber Data	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.5. Teknik Analisis Data.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG NAFKAH, NARAPIDANA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	13
2.1. Konsep Nafkah dalam Perspektif Islam	13
2.1.1. Pengertian nafkah	13
2.1.2. Sebab-sebab yang Mewajibkan pemberian Nafkah.....	18

2.1.3. Kadar Takaran Nafkah	22
2.2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
2.2.1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
2.2.2. Kedudukan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam	31
2.3. Narapidana	33
2.3.1. Pengertian Narapidana	33
2.3.2. Hak dan Kewajiban Narapidana	34
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA	
3.1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang	37
3.1.1. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang	37
3.1.2. Struktur Organisasi	39
3.1.3. Data Kepegawaian LAPAS Kelas I Semarang	40
3.1.4. Kegiatan Pembinaan	40
3.2. Upaya Suami Narapidana Memenuhi Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga	41
3.2.1. Cara Suami Narapidana memperoleh gaji di LAPAS	42
3.3. Tabel Cara Suami Narapidana Memperoleh Gaji	48
BAB IV ANALISIS UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	49
4.1. Analisis Upaya Suami Narapidana Memenuhi Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga	49
4.2. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dalam Upaya Suami Narapidana Memenuhi Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga	52
BAB V PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	56
5.3. Penutup	57
DAFTAR PUSTAKA	58

LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
-------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut ajaran Islam di Indonesia, pernikahan bukan hanya berada pada ranah agama dan sosial, melainkan harus dicatatkan secara resmi di lembaga negara untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta menjadi bentuk perlindungan bagi para pihak yang terikat dalam pernikahan. Pernikahan terjadi berdasarkan suatu ikatan yang sah dan memiliki kekuatan baik secara lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disatukan dalam hubungan suami istri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹ Dimana pernikahan ini memiliki tujuan mewujudkan keluarga yang abadi dan didalamnya terdapat kebahagiaan, ketentraman, kasih sayang, kesejahteraan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Kewajiban suami-istri adalah sama-sama mendukung dan melengkapi untuk mengembangkan kepribadian masing-masing individu, serta bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan baik dari segi spiritual dan materi. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang diwajibkan bagi manusia sebagai sarana menyalurkan dorongan seksual antara laki-laki dan perempuan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Selain itu, sesuai dengan hukum Islam, ini

¹ Muhammadiyah Amin, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Simbi Kemenag, 2018). hal. 5

merupakan salah satu cara Allah memilihkan jalan kepada makhluk-Nya untuk memiliki keturunan.²

Setelah itu seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat dinyatakan dan diakui secara sah sebagai pasangan suami istri, dimana baik suami maupun istri sama-sama mempunyai tanggung jawab yang wajib dipenuhi serta dihormati sebagai konsekuensi logis dari pernikahan. Tanggung jawab tersebut mencakup hak dan kewajiban yang wajib dijalankan suami maupun istri sepanjang masa pernikahan.³ Suami dengan istri memiliki tanggung jawab yang sama. Menurut Al-Qur'an, seorang suami memiliki beberapa kewajiban terhadap istri mereka, termasuk membayar mahar, menafkahi secara zahir dan batin, serta menggauli istri dengan cara yang baik, dan melindunginya dari perbuatan dosa. Kemudian, menurut Al-Qur'an, seorang istri wajib berbakti kepada suaminya, memenuhi kebutuhan suami, tinggal bersama dengan suami, menjaga kemuliaan diri serta harta benda saat suami sedang tidak berada di rumah, mengabdikan diri kepada suami dalam mendidik dan menjaga keturunannya, dan menutupi keburukan suaminya.⁴ Suami dan istri sebaiknya saling memahami serta melaksanakan peran masing-masing demi menjaga keharmonisan keluarga, dengan tetap menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum, suami

² Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>. hal. 26

³ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 1974," *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 2021. hal. 85

⁴ Budi Suhartawan, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK)," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (2022). hal 8-17

mempunyai dua jenis kewajiban terhadap istrinya: kewajiban materiil (*zahir*) dan kewajiban immaterial (*batin*). Masyarakat menyebut kedua kewajiban tersebut dengan sebutan nafkah *lahiriyyah* dan *batiniyyah*. Nafkah *lahiriyyah* meliputi mahar, sandang, pangan, dan tempat tinggal.⁵

Ikatan pernikahan merupakan penyebab seorang suami mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya. Nafkah merupakan segala bentuk pemberian yang diterima istri dari suami berupa harta, sandang, pangan, serta tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya. Banyaknya nafkah yang wajib didapatkan pihak istri menyesuaikan kemampuan dari suami, sehingga pada pemenuhan nafkah tidak membebani suami, cukup sekedar untuk kebutuhan sehari-hari.⁶

Pada saat membina bahtera rumah tangga pasti tidak lepas dari berbagai macam problematika yang mengancam keutuhan keluarga. Salah satunya soal ekonomi, permasalahan ekonomi sering kali menjadi pemicu ketidakharmonisan keluarga bahkan sampai berakibat perceraian. Dalam hal ini suami harus tetap melaksanakan kewajibannya berupa memenuhi nafkah istri dan anaknya. Untuk memenuhi nafkah terhadap istrinya, tak jarang para suami rela melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum demi memperoleh rezeki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal

⁵ Husaini, "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd Al-Lujjaini)," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2024). hal 5-6.

⁶ Hajar Hasan, "Nafkah Isteri Dan Kadarnya Menurut Imam Madzhab (Suatu Kajian Perbandingan).," *Journal for Islamic Law*, 2023.hal 2

tersebut menyebabkan dirinya masuk ke lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana untuk menjalani masa tahanan akibat perbuatan yang dilakukan.

Orang yang diputuskan hakim berdasarkan hukum pidana dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap disebut narapidana. Sementara itu, narapidana akan kehilangan sebagian kemerdekaannya dan mengalami pembatasan dalam ruang gerak serta aktivitasnya.⁷ karena itu, suami menghadapi kesulitan dalam menafkahi istri dan anaknya. Disisi lain, LAPAS kedungpane Kelas I Semarang yang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan memiliki program pembinaan kemandirian yang banyak memberikan dampak positif dalam membina para narapidana menjadi lebih baik setelah keluar dari LAPAS kedungpane Kelas I Semarang. Pada tahun 2022 LAPAS kedungpane Kelas I Semarang juga mendapatkan penghargaan sebagai LAPAS terbaik se-Indonesia dalam pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).⁸

Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberi nafkah, kewajiban tersebut tetap ada meskipun suami berstatus sebagai narapidana. Suami tetap berkewajiban menafkahi kehidupan istri dan anak-anaknya. Bahwa kewajiban ini didasari prinsip tanggungjawab dan kasih sayang dalam keluarga, sehingga suami harus berusaha menunaikan kewajibannya meskipun dalam keadaan sulit.

⁷ Yunitri Sumaraw, "Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender) Oleh : Yunitri Sumaraw," *Journal of Social and Culture*, 2008, hal. 1–17.

⁸ "Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang," n.d., <https://www.ditjenpas.go.id/lapas-semarang-raih-penghargaan-pembinaan-narapidana-terbaik-se-indonesia>.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, penulis tertarik meneliti apakah seorang suami narapidana tetap dapat menunaikan kewajibannya berupa memenuhi nafkah kepada keluarga yang ditanggungnya seperti anak dan istrinya dengan segala kondisi keterbatasan. Sehingga penulis akan meneliti kasus tersebut menjadi hasil karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus LAPAS KELAS I Kedungpane Semarang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada pemaparan kasus tersebut, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana upaya suami narapidana memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga?
- 1.2.2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap upaya suami narapidana memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga?

1.3. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1.3.1.1 Untuk menjelaskan upaya suami narapidana didalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya.
- 1.3.1.2 Untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap upaya suami narapidana didalam memenuhi nafkah terhadap keluarganya.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

1.3.2.1.1 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian keilmuan Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai upaya suami narapidana didalam menafkahi keluarganya.

1.3.2.1.2 Secara teoritis, hasil penelitian kali ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai sumber pengetahuan dan rujukan bagi peneliti lain dalam melaksanakan riset lanjutan yang berkaitan dengan topik serupa.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

1.3.2.2.1 Didalam penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan pandangan secara *inklusif* kepada masyarakat mengenai upaya suami narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarganya.

1.3.2.2.2 Didalam hasil penelitian kali ini, lembaga pemasyarakatan diharapkan agar mempertimbangkan dan menilainya untuk menerapkan Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Melihat dari judul yang akan diteliti penulis, sehingga dapat menghindari persamaan yang sedang penulis kerjakan, maka diuraikanlah

karya-karya ilmiah lainnya yang masih memiliki korelasi dengan topik penelitian peneliti.

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lingga Dwi Safitri pada tahun 2022, yang berjudul *“Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Narapidana Ditinjau Dari kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Rumah Tahanan Negara Kelas II B Boyolali)”*. Dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana suami narapidana memenuhi nafkah keluarga sesuai Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan juga bahwa sebelum menjalani masa tahanan, suami masih bekerja dan mampu memberikan nafkah kepada keluarganya, namun setelah menjadi narapidana sebagian dari mereka tidak mampu karena keterbatasan ruang gerak dalam mencari uang. Para suami hanya mengandalkan tabungan, aset dan usaha jarak jauh yang dapat dipantau dari rumah tahanan.⁹

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dwi Putri Rachmawati pada tahun 2018, yang berjudul *“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Permasayarakatan Kelas I Surabaya di Porong)”*. Dalam penelitiannya membahas tentang suami narapidana didalam memenuhi nafkah terhadap istri dan anaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, sedangkan data diperoleh melalui teknik pengumpulan yang dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan

⁹ Lingga Dwi Safitri, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Narapidana Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas II B Boyolali),” 2022.

studi dokumentasi. Skripsi ini juga berfokus pada hukum Islam dan hukum Positif memandang terhadap narapidana di LAPAS kelas 1 Surabaya di Porong didalam memenuhi nafkah.¹⁰

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zamzal Hussein Wahaja pada tahun 2022, yang berjudul *“Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)”*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini pertama, suami sebagai narapidana mampu memberi nafkah kepada keluarga ketika memiliki bisnis dan usaha di luar lapas. Kedua, menurut UU No 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) serta KHI, narapidana yang belum dapat memberikan nafkah kepada keluarganya dikatakan sah secara yuridis. Dan terakhir, dalam pandangan hukum Islam suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya¹¹

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yang berarti bahwa sasaran penelitian digunakan sebagai narasumber melalui

¹⁰ Dwi Putri Rachmawati, “PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong),” 2018.

¹¹ Zamzal Hussein Wahaja, “KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA),” 2022.

wawancara dan dokumentasi secara langsung di LAPAS Kedungpane Kelas I Semarang. Sedangkan menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara *holistik* pengalaman subjek, baik berupa perilaku, pemikiran, maupun motivasi, yang kemudian dijelaskan secara deskriptif melalui bahasa pada situasi yang alami dengan memanfaatkan metode ilmiah.¹²

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di LAPAS Kedungpane Kelas I Semarang. Adapun waktu penelitiannya akan dilakukan pada bulan juli 2025.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah suami narapidana di LAPAS Kedungpane Kelas I Semarang. Sumber data ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1.5.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber aslinya.¹³ Maksudnya adalah data hasil wawancara yang ada di LAPAS Kedungpane Kelas I Semarang, antara lain para narapidana yang sudah menikah sehingga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarganya. Selain wawancara,

¹² SRI JUMIYATI FENY RITA FIANTIKA, MOHAMMAD WASIL et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, ed. M.Hum Yuliatr Novita, Pertama (Padang, 2022).hal. 4

¹³ M.Si Hardani, S.Pd., *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF*, ed. AK Husnu Abadi, A.Md., Pertama (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020). hal. 121

peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai data primer dalam penelitian ini.

1.5.3.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber data yang melengkapi dan mendukung sumber data primer.¹⁴ Dalam kasus ini, dokumen yang terkait seperti jurnal, karya ilmiah dan buku yang terkait pada topik penelitian.¹⁵

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.4.1. Wawancara

Wawancara atau dalam kata lain Interview adalah metode pengumpulan data melalui penyampaian pertanyaan secara langsung kepada informan yang telah dipilih.¹⁶ Peneliti akan mewawancarai suami narapidana di LAPAS Kedungpane Kelas I Semarang.

¹⁴ Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. Irmayanti, pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023).hal. 85

¹⁵ A.Zaenurrosyid, *Metodologi Penelitian*, ed. Dhina Setyo Oktaria (Jambi: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023). hal. 36

¹⁶ Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11 (2015). hal.2-7

1.5.4.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data lewat arsip, buku, gambar, atau tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.¹⁷

1.5.5. Teknik Analisis Data

Mencari dan mencatat hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan metode lainnya secara sistematis dikenal sebagai analisis data penelitian kualitatif.¹⁸ Dalam kasus tersebut, penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif, yang dimulai pada pengelompokan data yang sama dan kemudian memberikan interpretasi untuk memahami setiap aspek data dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain.¹⁹

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta mengetahui isi pembahasan pada topik yang akan diteliti. Dengan demikian, sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

¹⁷ Rahmadi, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*, ed. Syahrani, pertama (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).hal. 72

¹⁸ Sigit Hermawan, “Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” 2016.hal. 48

¹⁹ A.Zaenurrosyid, *METODE PENELITIAN KUALITATIF Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*, ed. Efitra (Aceh: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). hal. 48

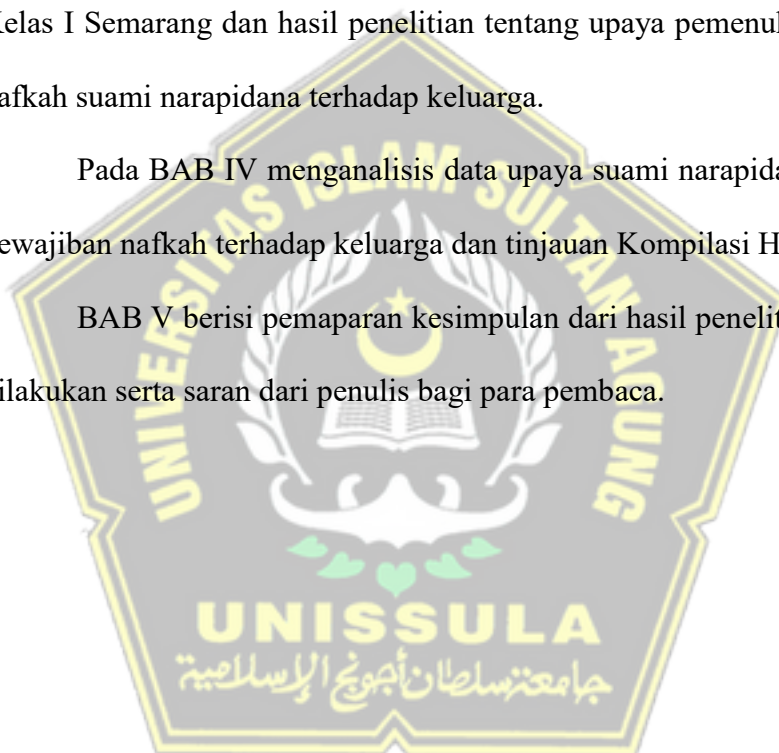
Pada BAB I Pendahuluan memberikan penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta tinjauan Pustaka, penegasan istilah.

Pada BAB II membahas kajian teoritis nafkah, narapidana, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada BAB III menjelaskan lembaga permasyarakatan Kedungpane Kelas I Semarang dan hasil penelitian tentang upaya pemenuhan kewajiban nafkah suami narapidana terhadap keluarga.

Pada BAB IV menganalisis data upaya suami narapidana memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V berisi pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran dari penulis bagi para pembaca.



BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG NAFKAH, NARAPIDANA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

2.1. Konsep Nafkah dalam Perspektif Islam

2.1.1. Pengertian nafkah

Secara bahasa, istilah *nafkah* disebut النِّفَقَة yang merujuk pada akar kata أنفق – ينفق – إنفاقاً yang bermakna *al-mashruf wa al-infaq*, yaitu pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, uang, dan kelangsungan hidup. Kata *nafaqah* sendiri berakar dari kata *al-nafaqah*, yang berarti memindahkan atau mengalihkan sesuatu. Dengan demikian, secara terminologis, *nafaqah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan, dipindahkan, atau diberikan untuk tujuan dan alasan tertentu.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, nafkah dapat diartikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan penghasilan pihak yang mencari nafkah dan kebutuhan pihak yang menerimanya. Kebutuhan tersebut meliputi sandang, pangan, papan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya yang memerlukan pembiayaan. Pada hakikatnya, nafkah merupakan kewajiban untuk mencukupi kebutuhan seseorang dengan

²⁰ Ahmad Rajafi, “Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 73, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187.hal>. 101-102

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pihak pemberi, serta kebutuhan penerima sesuai dengan kebiasaan atau tradisi setempat.²¹

Pembahasan tentang nafkah tidak dapat dipisahkan dengan sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan nafkah merupakan konsekuensi logis dari akad pernikahan. Oleh karena itu, pihak suami dan istri memiliki tanggung jawab memenuhi kewajiban untuk menerima haknya masing-masing.²² Dalam konteks pernikahan, ruang lingkup nafkah terbagi menjadi dua, yaitu pemenuhan nafkah oleh suami yang diberikan kepada pihak istri beserta anak-anaknya. Dengan demikian, nafkah menurut konteks pernikahan dapat disimpulkan sebagai pemberian suami terhadap istri beserta anak-anaknya dalam wujud materi atau dana untuk menyambung hidup setiap hari.²³ Para ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi nafkah sebagai berikut:

a. Menurut mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, nafkah ialah segala kebutuhan pokok yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, seperti makan, pakaian, dan rumah. Ulama Hanafiyah berpendapat, ketika istri bekerja tanpa persetujuan suami, mengakibatkan haknya untuk

²¹ Afrizal Karimuddin, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 72, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>. hal. 86-87

²² Dharmawan, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan," *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 218–42, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.hal.333-334>.

²³ Syamsul Bahri, Kanun Jurnal, and Ilmu Hukum, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Syamsul Bahri Kanun," no. 66 (2015): hal. 382.

menerima nafkah gugur. Namun, jika bekerja dengan izin suami, ia tetap berhak atas penghasilannya sendiri.

b. Menurut Madzhab Imam Maliki

Bahwa nafkah cukup mencakup kebutuhan pokok berupa makanan. Mazhab Maliki membatasi nafkah pada pemenuhan kebutuhan primer saja, dengan standar yang hampir sama seperti yang dianut oleh Imam Abu Hanifah.

c. Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Nafkah hanya meliputi kebutuhan pokok berupa makanan, tidak termasuk pakaian maupun tempat tinggal. Meskipun demikian, penerapannya lebih luas, yakni mencakup pemberian makanan kepada pihak yang ditanggung di rumah, termasuk sepupu, adik ipar yang tinggal serumah dan juga pembantu di rumah, bahkan hewan ternak (*nafkah al-mulk*). Menurut Mazhab *Syafi'iyah*, besaran nafkah istri ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan pihak suami.

d. Menurut Madzhab Hambali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa nafkah dibatasi pada kebutuhan makanan sesuai ketentuan syariat. Namun, cakupannya mencakup seluruh kebutuhan primer manusia, seperti makan, pakaian, rumah, dan keperluan pokok. Pemenuhannya tidak hanya terbatas pada *nafkah zaujiyyah* (nafkah untuk istri), tetapi juga mencakup *nafkah*

al-qorobah (nafkah untuk kerabat) dan *nafkah al-mulk* (nafkah untuk kepemilikan atau hewan ternak).²⁴

Menurut definisi di atas, Nafkah ialah pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makan, pakaian, dan rumah yang wajib diberikan oleh pihak suami kepada istri, anak, serta pihak lain yang berada dalam tanggungannya, sesuai dengan kemampuan keuangan pihak suami dan ketentuan syariat.²⁵

Ketika suami istri sudah terikat tali yang sah dalam bentuk pernikahan, keduanya memiliki beban tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kewajibannya. Suami memiliki dua bentuk tanggung jawab terhadap istrinya. Pertama, tanggung jawab lahiriah,. Kedua, tanggung jawab batiniah, yang mencakup memperlakukan istri dengan cara yang baik, memberikan rasa aman, serta menumbuhkan kasih sayang kepadanya.²⁶

Adapun kewajiban nafkah dijelaskan dalam *Q.S. Al-Baqarah*: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةُ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ

²⁴ Septi Wulan Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): hal 1–10, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.

²⁵ Hasanah Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): hal. 3781-3782, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.

²⁶ Mahdum Kholit Al-asror, "Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 01, no. 01 (2023): hal. 1–2, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/215>.

مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁷

Pada ayat tersebut, kata “rezeki” dimaknai sebagai makanan yang layak dan mencukupi, sedangkan “pakaian” diartikan sebagai penampilan yang sesuai dengan tuntunan agama, tanpa berlebihan maupun berkekurangan. Suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Apabila suami berada dalam kesulitan, ia

²⁷ Al-Baqarah (2) : 233

hanya berkewajiban memberi sesuai kemampuan tanpa dituntut melebihi batas. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang status ekonomi suami, baik kaya atau miskin. Apabila istri dari keluarga berkecukupan sementara suaminya miskin, maka istri diperbolehkan menggunakan hartanya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila hal itu tidak memungkinkan, maka istri dianjurkan untuk bersabar atas rezeki yang telah Allah berikan melalui suaminya.²⁸

2.1.2. Sebab-sebab yang Mewajibkan pemberian Nafkah

Didalam Islam, kewajiban menafkahi tidak timbul secara otomatis tanpa sebab, melainkan ada alasan yang mendasari diwajibkannya suami menafkahi istri, anak, dan orang lain yang ditanggungnya. Diantara sebabnya sebagai berikut:²⁹

2.1.2.1. Sebab Pernikahan

Akad pernikahan mengakibatkan munculnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami dan pihak istri. Salah satu wujud kewajiban suami adalah bekerja supaya memperoleh penghasilan guna menafkahi kehidupan istrinya. Firman Allah dalam Surah *an-Nisa* ayat 34, yang menyatakan:

²⁸ Firdaus Firdaus and Saleh Ridwan, "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): hal. 663, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333>.

²⁹ M.H.I Dr. Agus Hermanto, *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*, I (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).hal 292-293

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *musyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar.³⁰

2.1.2.2. Sebab Keturunan dan kerabat

Dalam menjalani kehidupan keluarga, Baik suami maupun istri mempunyai kewajiban yang melekat dan harus dipenuhi. Dalam kasus ini, suami biasanya bertanggung jawab atas nafkah istrinya, yang merupakan hak istri. Tidak hanya istri, seorang anak juga

³⁰ An-Nisa (4) : 34

membutuhkan nafkah dari ayahnya mencakup biaya pendidikan anak serta biaya keperluan anak setiap harinya.³¹ Namun, kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Selama anaknya masih membutuhkan nafkah karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau tidak memiliki pekerjaan, Dengan demikian, kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya gugur jika, anak sudah dewasa dan mampu bekerja. Namun, apabila anak yang sudah dewasa tidak mampu bekerja karena sakit atau kondisi lain yang menghalanginya, ayah tetap berkewajiban menafkahi. Adapun untuk anak perempuan, nafkah wajib diberikan hingga ia menikah. Jika anak perempuan tersebut telah mampu bekerja, ia tidak diwajibkan memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika anak perempuan tersebut sudah menikah, tanggung jawab dalam memberi nafkah berpindah dari seorang ayah kepada suaminya, yang kemudian bertanggung jawab untuk memberi nafkah adalah suaminya.³²

Kekerabatan memang menjadi salah satu sebab diwajibkannya nafkah, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam madzhab terkait pengkhususan kerabat mana yang harus dinafkahi. Menurut Mazhab Malikiyyah, *al-walid wa al-walad*

³¹ Zurifah Nurdin, *PERKAWINAN (PERSPEKTIF FIQH, HUKUM POSITIF DAN ADAT DI INDONESIA)*, pertama (Bengkulu: ELMARKAZI, 2021).hal. 1-3

³² Mohammad Thoyyib Madani Rifki Rufaida, "KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH ISTRI," *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 9 (2024).hal 238

adalah hubungan antara ayah dan anak, yang berarti kerabat yang berhak memberi atau menerima nafkah. Islam mewajibkan setiap anak yang belum berkeluarga atau telah berkeluarga, untuk memberikan nafkah kepada ayah dan ibunya selagi mereka masih hidup. Sebab, anak yang taat kepada orang tua tidak mau membiarkan orang tuanya hidup dalam kondisi miskin atau kekurangan.³³

Berbeda dengan pendapat *Malikiyyah*, Menurut Imam Syafi'i, kerabat mencakup hubungan antara ayah dan anak, serta antara cucu dan kakek, yang disebut *ushul* dan *furu'*. Dalam pandangan *Malikiyyah*, *ushul* merujuk pada kerabat dalam garis keturunan ke atas. Imam Syafi'i memperluas pengertian istilah “anak” dan *furu'*, serta “bapak” dan “ibu”, sehingga mencakup makna yang lebih luas.³⁴

2.1.2.3. Sebab Milik

Makna “milik” atau kepemilikan yang menjadi salah satu sebab diwajibkannya nafkah mempunyai makna yang cukup kompleks. Pada era Rasulullah makna “milik” mempunyai arti orang yang berada pada tanggungan atau penguasaan tuannya. Hubungan kepemilikan antara tuan dengan orang yang dibawah penguasaannya

³³ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, ed. Hanif Luthfi, Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020).hal. 21

³⁴ Leo Dwi Cahyono, “KERABAT YANG WAJIB DIBERI NAFKAH (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM MALIKI DAN IMAM AS-SYAFI'I),” *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5 (2020): hal. 49.

(*hamba sahaya*) yang telah dipekerjakan dan diambil manfaatnya, maka tuannya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada hamba sahaya tersebut. Pada zaman sekarang makna kepemilikan mengalami pergeseran makna yang mencakup lebih luas, salah satunya masih relevan dengan hamba sahaya yaitu seorang majikan bertanggung jawab atas kebutuhan dan perlindungan pembantu rumah tangga, hewan ternak, dan lain-lain.³⁵

Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa kewajiban menafkahi berada pada pihak laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut. Dalam konteks pernikahan, Suami berkewajiban menafkahi istri sebagai konsekuensi dari akad pernikahan (*muqtadha al-'aqd*), yaitu kewajiban yang melekat pada akad tersebut. Dengan demikian, akad pernikahan menjadi dasar yang sah bagi istri untuk melakukan *ihtibas*, yakni menahan diri atau tinggal bersama suami. Karena itu, suami memegang tanggung jawab utama atas ruang gerak istrinya, dan secara utuh bertanggung jawab atas makanan, pakaian, dan papan.³⁶

2.1.3. Kadar Takaran Nafkah

Islam mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri berdasarkan akad pernikahan. Dengan adanya akad tersebut, istri terikat

³⁵ Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): hal. 57, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.

³⁶ Subaidi, "KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM," *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1 (2014). hal. 160

sepenuhnya dalam hubungan dengan suami, karena suami memiliki hak untuk menikmati kebersamaan dengannya sepanjang waktu. Istri berkewajiban menaati dan menghormati suami demi terciptanya keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, selama ikatan pernikahan masih berlangsung dan istri tidak melakukan pembangkangan (*nusyuz*) atau pelanggaran lainnya, suami tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi istrinya.³⁷ Namun, ketentuan khusus dalam hal tolak ukur nafkah yang harus diberikan pihak suami tidak ditetapkan secara rinci didalam Al-Qur'an, hadis, maupun KHI Pasal 80 ayat (2).³⁸

Mengenai perbedaan kadar nafkah para Imam mazhab memberikan penjelasan, yaitu:

1. Menurut Imam Hanafiyah

Ulama Hanafiyah sepakat bahwa nafkah ditetapkan berdasarkan keadaan suami- istri yang seimbang, baik keduanya kaya maupun keduanya miskin. Jika kondisi mereka berbeda misalnya istri kaya sedangkan suami miskin, atau sebaliknya ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memberikan nafkah dengan ukuran menengah, sedangkan pendapat kedua menegaskan bahwa

³⁷ Dr. Agus Hermanto, *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*. hal. 301-302

³⁸ Indonesia, *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*, Terbaru (Jakarta: Permata Press, 2011).hal. 25

nafkah tetap wajib diberikan sesuai kemampuan suami dan berdasarkan *'urf* (kebiasaan masyarakat).³⁹

2. Menurut Imam Maliki

Ulama Malikiyah menganut dua pendapat. Pertama, kompensasi diberikan berdasarkan apakah suami-istri sama kaya atau sama miskin. Kedua, kompensasi diberikan ditingkat pertengahan jika keduanya tidak sama, jika istri miskin sedangkan suami kaya atau sebaliknya. *Malikiyah* membiarkan suami menafkahi istri mereka sendiri, suami diperbolehkan memberikan nafkah seharga yang umum di wilayah itu dan atas keinginan istri. Jika tidak, suami harus menafkahi sesuai haknya dan sesuai kemampuan ekonominya. Apabila suami menerima penghasilan secara bulanan, maka ia wajib menafkahi setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Syari'at tidak membatasi ukuran nafkah dan mengembalikan kepada keadaan yang dialami suami dan istri. Hal tersebut berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi.⁴⁰

3. Menurut Imam Hambali

Pendapat *Hanabilah* sejalan dengan pendapat *Hanafiyah*, yang mengatakan bahwa ukurannya didasarkan pada keadaan lapang dan kesulitan yang dialami oleh pasangan secara bersamaan. Dalam kasus dimana pihak suami kaya dan pihak istri miskin, atau

³⁹ 'Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Al-Shara'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1986). hal. 145-146

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *BIDAYATUL MUJTAHID*, ed. Ahmad Abu Al Majdi (Surakarta: Pustaka Azzam, 2007).hal. 107

sebaliknya, maka suami harus memberikan nafkah pada tingkat menengah, kecuali untuk keduanya saling rida, nafkah tidak wajib berupa kebutuhan pokok atau biaya yang proporsional dengan kebutuhan pokok tersebut.⁴¹

4. Menurut Imam Syafi'i

Syafi'iyah berpandangan nafkah yang harus diberikan ke istri meliputi kebutuhan rumah tangga seperti perabotan rumah tangga, alat kebersihan dan obat-obatan. Ketentuan kadar nafkah diukur sesuai dengan kemampuan kondisi ekonomi suami, apabila suami kaya raya maka standar makanan dan pakaiannya (nafkah) yang diberikan kepada istri harus yang tinggi dan berkualitas. Sedangkan ketika suami termasuk orang miskin maka standar makanan dan pakaian (nafkah) yang diberikan kepada istri bersifat biasa saja namun masih layak dan wajar.⁴²

Dalam Islam, suami diwajibkan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Namun tidak jarang suami mengalami berbagai macam kendala seperti kesulitan dalam mencari pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini termasuk salah satu penyebab suami menjadi miskin dan dianggap tidak mampu dalam menafkahi istrinya.⁴³ Menurut pendapat

⁴¹ Moh Jazuli Ahmad Yani Nasution, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 2 (2020).hal. 165

⁴² Abdul Halim, "PANDANGAN IBNU QUDAMAH TENTANG NAFKAH ISTRI QOBLA DUKHUL," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* Volume 04 (2024).hal. 827-828

⁴³ Nasa'y Aziz and Suheri, "NAFKAH SUAMI FAKIR DALAM KONTEK KEKINIAN," *Jurnal Tahqiq* Vol 14 (2020).hal. 130

Imam Syafi'i, orang yang menerima gaji setengah atau lebih dari kebutuhannya dinamakan orang miskin, bahkan jika tidak mencukupi, para ulama setuju jika suami tidak menafkahi istrinya karena miskin, maka istrinya berhak menghitung berapa banyak nafkah yang seharusnya diberikan suami kepadanya.⁴⁴ Hal tersebut dijelaskan pada surah *at-Talaq*: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”⁴⁵

Dalam fikih, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri merupakan hak istri yang berlaku sejak akad nikah sah dan istri menjalankan kewajibannya kepada suami (*tamkin*). Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai keberlakuan kewajiban tersebut apabila suami tidak mampu menunaikannya karena keadaan darurat, seperti sakit berat, kemiskinan, atau sedang dipenjara.

⁴⁴ Muhammad Al-Fayyad Rafiqi and Abu Hanifah, “Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah,” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* vol, 2 (2025).hal.203

⁴⁵ At-Talaq (65):7

1. Imam Hanafi

Nafkah merupakan kompensasi atas *tamkin* (istri menyerahkan seluruh dirinya kepada suami). Imam Hanafi berpendapat jika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya karena miskin atau dipenjara, maka kewajiban suami untuk menafkahi istrinya tidak gugur. Tetapi istri diberikan kebebasan atas haknya untuk *khiyar* (memilih) untuk bersabar atas kondisi suaminya dan tertundanya nafkah akan menjadi hutang suami atau menuntut *fasakh* melalui hakim.⁴⁶

2. Imam Maliki

Berpendapat bahwa kewajiban nafkah tetap melekat (wajib), tetapi jika seorang suami kondisinya tidak mampu misalnya karena miskin atau sedang dipenjara, maka menurut Imam Malliki, istri memiliki hak *khiyar* (memilih) mengajukan *fasakh*. Selanjutnya Imam malik juga menegaskan bahwa kewajiban nafkah dapat gugur hanya apabila istri melakukan *nusyuz* (pembangkangan).⁴⁷

3. Imam Syafi'i

Berpendapat bahwa nafkah merupakan kewajiban suami meskipun suami berada di dalam penjara atau fakir. Apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya maka kewajiban tersebut tidak kemudian gugur begitu saja. Tetapi Imam Syafi'i menjelaskan bahwa istri

⁴⁶ 'Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Al-Shara'i*. hal.159-160

⁴⁷ Rusyd, *BIDAYATUL MUJTAHID*. hal.102

berhak menuntut kepada hakim untuk membatalkan pernikahan (*fasakh*).⁴⁸

4. Imam Hambali

Pendapat Imam Hambali sama dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa nafkah merupakan hal yang wajib bagi seorang suami dan tetap melekat meskipun suami fakir atau di penjara, serta tidak dapat gugur begitu saja. Dalam hal ini Imam Hambali memberikan kebebasan terhadap istri atas hak *khiyar* antara tetap bersabar dengan kondisi suaminya atau memutuskan untuk mengajukan *fasakh*.⁴⁹

2.2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2.2.1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sejak ditetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, KHI mulai berlaku secara resmi di Indonesia. Dokumen ini berasal dari upaya pemerintah untuk mengumpulkan hukum Islam dari kitab-kitab fiqh tradisional dan biasa digunakan dalam praktik Pengadilan Agama, terutama dalam hal perkawinan, wakaf, dan kewarisan. Lahirnya KHI didasarkan pada kebutuhan untuk pedoman hukum serupa di Pengadilan Agama karena sebelumnya hakim berbeda pendapat karena masing-masing merujuk pada mazhab atau kitab fiqh yang berbeda. KHI berfungsi sebagai norma tertulis yang dipakai oleh

⁴⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarah Al-Muhadzdzab*, ed. Muhammad Najīb Al-Muthi'i (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). hal.190-204

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ed. DR. M. Syarafuddin Khathab, DR. Sayyid Muhammad Sayyid, and Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hal.631-643

hakim Pengadilan Agama ketika mereka mengadili suatu kasus. KHI juga dianggap sebagai bentuk *kodifikasi* hukum Islam versi Indonesia, yang disusun berdasarkan pendekatan praktis, *kompromistis*, dan *adaptif* terhadap konteks sosial budaya masyarakat di Indonesia.⁵⁰

Dalam konteks hukum Islam, istilah "kompilasi" mengacu pada kumpulan norma Islam yang dirancang secara terstruktur dan terorganisir dalam bentuk dokumen atau naskah. Susunannya dilakukan dalam bentuk rangkaian kalimat atau pasal-pasal, seperti biasanya dilakukan oleh aturan konstitusi. Penyusunan ini kemudian dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵¹ KHI memuat tiga buku, yaitu Buku I terkait Perkawinan, Buku II terkait Kewarisan, dan Buku III terkait Perwakafan. Perincian tersebut disesuaikan dengan disiplin hukum masing-masing, yaitu Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan. Secara keseluruhan, KHI memuat 229 pasal. Buku I, memuat 19 bab dengan 170 pasal. Buku II memuat 6 bab dengan 43 pasal, sedangkan Buku III memuat 5 bab dengan 12 pasal. Ketentuan hukum perkawinan dalam KHI hampir sejalan sama UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, khususnya terkait prosedur, namun KHI juga memuat

⁵⁰ Mahkamah Agung RI, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA* (jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011).hal 35

⁵¹ M. Adib Hamzawi, “URF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA” 4 (2018).hal. 11-13

sejumlah aturan baru yang belum dirancang dalam undang-undang sebelumnya.⁵²

Dalam KHI materi hukum perkawinan sebagian besar serupa dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, terutama dalam hal prosedural. Meskipun begitu, KHI juga memuat sejumlah hal baru yang tidak diatur dalam regulasi sebelumnya. Narapidana adalah individu yang kehilangan kebebasannya karena sedang menjalankan sanksi pidana dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana mencakup mereka yang menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, hukuman seumur hidup, maupun terpidana mati yang menunggu pelaksanaan putusan, sekaligus mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan (LAPAS) berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana maupun anak didik pemasyarakatan.

Di dalam sistem pemasyarakatan, seorang narapidana diberikan hak pembimbingan jasmani dan rohani. Mereka juga dilindungi hak untuk melakukan ibadah dan berhubungan dengan anggota keluarga

⁵² Asriati, "PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM TERAPAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Diktum* 10 (2012).hal. 24-26

mereka.⁵³ Hal ini didasarkan pada tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia, yaitu agar narapidana menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan secara normal sebagaimana orang pada umumnya, serta mampu menjadi individu yang taat hukum.⁵⁴

2.2.2. Kedudukan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan nafkah juga ditetapkan didalam undang-undang, hal ini terdapat dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dimana nafkah ini menjadi kewajiban yang harus dipikul oleh suami. Selain itu secara lebih detail dijelaskan dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 dimana didalamnya mengatur seorang suami harus menyediakan rumah yang bersifat permanen sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian kewajiban suami tidak hanya sebatas nafkah dan menyediakan tempat tinggal, melainkan suami juga berkewajiban melindungi istrinya dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, hal ini terdapat dalam pasal 34 ayat (1).

Pada pasal 80 ayat (2) KHI menjelaskan seorang suami wajib memberikan rasa aman terhadap istrinya dan menafkahi keperluan

⁵³ Widya Daniswara Doris Rahmat, Santoso Budi NU, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *WIDYA PRANATA HUKUM* 3 (2021).hal. 136

⁵⁴ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN," 2022.

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam ayat (4) bahwa hal-hal yang ditanggung suami dalam rumah tangga berupa a. Nafkah kiswah dan tempat tinggal bagi istri, b. Biaya rumah tangga dan perawatannya serta biaya pengobatan istri dan anak, c. Biaya pendidikan untuk anak.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, dapat dikatakan bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suaminya karena nafkah adalah bentuk tanggung jawab suami terhadap istri setelah suami membayar mahar sama istrinya.⁵⁶ Meskipun berada di dalam LAPAS, narapidana tetap memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia dan tidak dapat dipisahkan serta mendapatkan jaminan perlindungan atas beberapa hak mereka, demi menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁷ Sejumlah hak narapidana sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, selama menjalani pidana, narapidana dapat menjalankan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan, baik di masjid maupun gereja yang difasilitasi oleh LAPAS. Mereka juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan setara dengan masyarakat pada umumnya, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran, juga kegiatan rekreasi untuk mengembangkan kualitas diri.

⁵⁵ Indonesia, *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*.hal. 26

⁵⁶ Riyan Erwin Hidayat, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2022).hal.162

⁵⁷ Suhandi, "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *PERSPEKTIF* 15 (2010).hal. 197

Selain itu seorang narapidana juga mempunyai hak layanan baik dalam informasi, penyuluhan, bantuan hukum, menyampaikan aduan ataupun keluhan, mendapatkan akses bacaan dan juga informasi dari media yang diperbolehkan serta harus diperlakukan secara manusiawi dengan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, eksploitasi ataupun berbagai tindakan yang dapat membahayakan fisik maupun psikis.

Kemudian selama berada di LAPAS, narapidana juga diwajibkan menaati seluruh peraturan tata tertib LAPAS agar terciptanya suasana yang aman dan damai. Selain itu, narapidana juga diwajibkan melaksanakan kegiatan pembinaan dari LAPAS, baik pembinaan kepribadian ataupun pembinaan kemandirian, dengan maksud dapat meningkatkan potensi dan kualitas narapidana ketika sudah bebas. Seluruh narapidana juga diwajibkan untuk menghormati hak asasi narapidana lainnya agar terciptanya ketertiban dan kedamaian di lingkungan LAPAS.⁵⁸

2.3. Narapidana

2.3.1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah individu yang kehilangan kebebasannya karena sedang menjalankan sanksi pidana dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia

⁵⁸ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.”

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana mencakup mereka yang menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, hukuman seumur hidup, maupun terpidana mati yang menunggu pelaksanaan putusan, sekaligus mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan (LAPAS) berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana maupun anak didik pemasyarakatan.

Di dalam sistem pemasyarakatan, seorang narapidana diberikan hak pembimbingan jasmani dan rohani. Mereka juga dilindungi hak untuk melakukan ibadah dan berhubungan dengan anggota keluarga mereka.⁵⁹ Hal ini didasarkan pada tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia, yaitu agar narapidana menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan secara normal sebagaimana orang pada umumnya, serta mampu menjadi individu yang taat hukum.⁶⁰

2.3.2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Meskipun berada di dalam LAPAS, narapidana tetap memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia dan tidak dapat

⁵⁹ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." hal.138

⁶⁰ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN."

dipisahkan serta mendapatkan jaminan perlindungan atas beberapa hak mereka, demi menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶¹ Sejumlah hak narapidana sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, selama menjalani pidana, narapidana dapat menjalankan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya, baik di masjid maupun gereja yang difasilitasi oleh LAPAS. Mereka juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan setara dengan masyarakat pada umumnya, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran, juga kegiatan rekreasi untuk mengembangkan kualitas diri. Selain itu seorang narapidana juga mempunyai hak layanan baik dalam informasi, penyuluhan, bantuan hukum, menyampaikan aduan ataupun keluhan, mendapatkan akses bacaan dan juga informasi dari media yang diperbolehkan serta harus diperlakukan secara manusiawi dengan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, eksploitasi ataupun berbagai tindakan yang dapat membahayakan fisik maupun psikis.

Kemudian selama berada di LAPAS, narapidana juga diwajibkan menaati seluruh peraturan tata tertib LAPAS agar terciptanya suasana yang aman dan damai. Selain itu, narapidana juga diwajibkan melaksanakan kegiatan pembinaan dari LAPAS, baik pembinaan kepribadian ataupun pembinaan kemandirian, dengan maksud dapat meningkatkan potensi dan kualitas narapidana ketika

⁶¹ Suhandi, "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA."hal.197

sudah bebas. Seluruh narapidana juga diwajibkan untuk menghormati hak asasi narapidana lainnya agar terciptanya ketertiban dan kedamaian di lingkungan LAPAS.⁶²



⁶² “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.”

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA

3.1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang

3.1.1. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas pengelolaan LAPAS Kelas I Semarang. LAPAS tersebut diresmikan langsung Menteri Kehakiman saat itu, Bapak Ismail Saleh, S.H., dan mulai beroperasi pada 13 Maret 1993. Lokasinya berada di Kilometer 4 Jalan Raya Semarang–Boja, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Pembangunan LAPAS ini adalah hasil relokasi bangunan pertama yang berada di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pengalihan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan tata ruang kota sekaligus meningkatkan aspek keamanan dan ketertiban. Selain itu, relokasi juga disebabkan oleh kondisi overkapasitas serta keterbatasan bangunan lama yang merupakan peninggalan kolonial dan tidak lagi mendukung sistem pembinaan modern sesuai konsep pemasyarakatan di Indonesia.

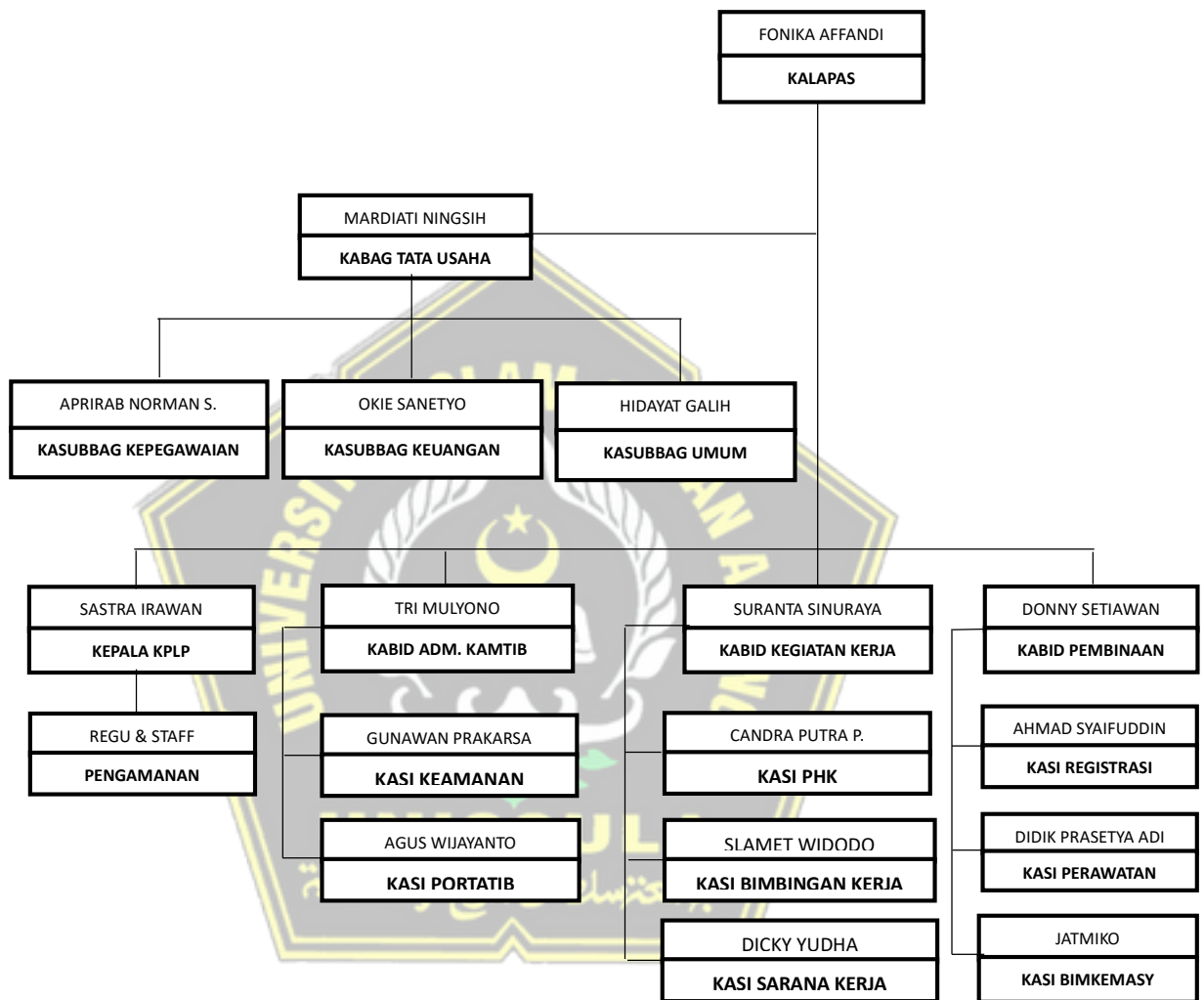
Kapasitas awal LAPAS Kelas I Semarang adalah 510 orang, Saat ini, lapas memiliki 11 blok hunian, sebagai rinciannya 6 blok ditempati narapidana kemudian 5 bloknya ditempati tahanan. Namun, daya tampung

ini masih di bawah standar ideal LAPAS Kelas I, yang idealnya dapat menampung masing-masing 500 narapidana dan tahanan. Sejak tahun 2000, LAPAS Kelas I Semarang mengalami kelebihan kapasitas cukup signifikan, dimana jumlah penghuni mencapai dua kali lipat dari daya tampung yang tersedia. Lapas ini memiliki luas bangunan sebesar 13.073 m² di atas lahan seluas 54.636 m². Fasilitas utamanya meliputi ruang kepala LAPAS, kantor dua lantai, aula serbaguna, ruang kunjungan, ruang pembinaan, serta ruang keamanan. Terdapat dua belas blok hunian atau padepokan, masing-masing dengan 21 kamar, dan kapasitas totalnya adalah 530 orang. Blok-blok tersebut memiliki fungsi khusus sesuai kategori kasus penghuni lapas, seperti narapidana narkoba, narapidana umum, tahanan umum, tahanan narkoba, hingga tahanan kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, tersedia pula blok khusus pengasingan. Fasilitas penunjang di LAPAS Kelas I Semarang meliputi tempat ibadah berupa masjid dan gereja, poliklinik, ruang pelatihan keterampilan kerja, pos penjagaan atas dan bawah, dapur, gudang, lapangan olahraga, serta rumah dinas bagi pegawai.⁶³

⁶³ <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/>. Diakses tanggal 30 Juli 2025

3.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi LAPAS Kelas I Semarang



3.1.3. Data Kepegawaian LAPAS Kelas I Semarang

Data Jumlah dan Status Pegawai 12 Juli 2025

NO.	KETERANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Jumlah Pegawai saat ini (sudah termasuk CPNS)	164 Pegawai
2.	Pegawai diperbantukan pada UPT lain	23 Pegawai
3.	Pegawai Melaksanakan Tugas Belajar (POLTEKIP)	1 Pegawai
4.	Pegawai UPT lain diperbantukan pada Lapas Kelas I Semarang	1 Pegawai
5.	Pegawai yang Melaksanakan Tugas pada Lapas Kelas I Semarang	141 Pegawai
6.	Pegawai Laki-Laki	146 Pegawai
	Pegawai Perempuan	18 Pegawai

3.1.4. Kegiatan Pembinaan

Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diberikan pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS Kelas I Semarang, antara lain:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan tersebut memiliki tujuan mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi dengan baik dalam masyarakat setelah keluar, adapun beberapa contohnya antara lain: pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual, serta pembinaan dibidang olahraga dan kesenian.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan tujuan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat secara produktif, membekali dengan keterampilan kerja dan kewirausahaan. Adapun beberapa contoh kegiatannya antara lain: unit kuliner, ketahanan pangan, unit peternakan, unit batik, unit es batu, unit rotan sintetis, dan kerja sama dengan pihak ke tiga.

3.2. Upaya Suami Narapidana Memenuhi Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga

Setelah melaksanakan pernikahan, kepala rumah tangga akan memikul tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya, tetapi dalam pelaksanaannya tidak serta mudah dilakukan. Dalam banyak kasus suami mengalami kesulitan dalam menafkahi keluarganya disebabkan suami terjerat tindak pidana yang mengakibatkan dirinya masuk ke dalam RUTAN / LAPAS untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kendati demikian, hal ini bukan menjadi sebab suami tidak menafkahi keluarganya, pada posisi yang terbatas suami tetap memiliki tanggung jawab menafkahi keluarganya di rumah. Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait data informan, penulis mengelompokkan data informan yang telah diwawancarai menjadi dua bagian. Pertama, para suami narapidana yang masih menjalani pernikahan seperti saudara (YN), (IP), (MPA), (SA), (A), (BC). Kemudian yang kedua, para suami narapidana yang telah bercerai dengan istrinya seperti saudara (AA), (RAZ), (MAM).

3.2.1. Cara Suami Narapidana memperoleh gaji di LAPAS

Dalam rangka untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pencari nafkah, suami narapidana yang berada di LAPAS memiliki beberapa alternatif untuk memperoleh penghasilan diantaranya:

1. Mengikuti Kegiatan Kemandirian dari LAPAS

Mayoritas suami narapidana mengalami keterpurukan ekonomi yang disebabkan dirinya berada di LAPAS. Meskipun demikian, mereka tidak lantas pasrah dengan keadaan yang sedang menyimpannya, para suami narapidana tetap berjuang demi memperoleh penghasilan untuk menafkahi keluarganya yang didapatkan dari hasil mengikuti kegiatan kemandirian di LAPAS. Menurut salah satu staff BIMKEMASY, untuk menjalankan kegiatan kemandirian, pihak LAPAS kelas I Semarang telah menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga eksternal.⁶⁴ Dengan adanya program tersebut, para suami narapidana bisa mendapatkan gaji yang mereka gunakan untuk menafkahi keluarganya di rumah. Diantara informan yang mengikuti kegiatan kemandirian adalah saudara (AA) bekerja di unit *handicraft* (kerajinan), (YN) bekerja di unit penggorengan tahu, (RAZ) bekerja di unit *laundry*, (MPA) bekerja di unit es batu, (BC) bekerja di unit koperasi LAPAS. Menurut saudara (BC) ketika diwawancarai mengungkapkan merasa terbantu dengan adanya kegiatan kemandirian tersebut sehingga ketika anaknya

⁶⁴ “Hasil Wawancara Salah Satu Staff BIMKEMASY LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 15 Juli 2025, Jam 13.00,” n.d.

membutuhkan uang untuk membayar sekolah bisa memberikannya.⁶⁵

Hal ini memberikan gambaran bahwa LAPAS memiliki peranan penting dalam menyediakan kesempatan kerja bagi para narapidana, meskipun pada kenyataannya belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

2. Istri Ikut Bekerja Membantu Kebutuhan Keluarga

Selain memperoleh penghasilan dari mengikuti kegiatan kemandirian, beberapa suami narapidana juga dibantu istrinya yang ikut bekerja agar mampu membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan darurat, peran istri dalam menyertai suaminya mencari nafkah juga dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya. Menurut saudara (YN), dirinya sangat bersyukur dan merasa terbantu oleh istrinya yang berinisiatif ikut bekerja dengan dasar menggantikan sementara waktu peran suaminya. Demi mencukupi kebutuhan di rumah, istrinya ikut membantu bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik garmen.⁶⁶ Kemudian saudara (IP) juga dibantu istrinya yang ikut bekerja di katering milik mertuanya, serta saudara (A) yang istrinya membantu bekerja sebagai petani di sawah. Keadaan ini mencerminkan adanya perubahan peran gender, dimana istri turut memikul sebagian tanggung jawab ekonomi sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan suami yang sedang menjalani hukuman di LAPAS.

⁶⁵ Saudara BC, "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 15 Juli 2025, Jam 10.30," n.d.

⁶⁶ Saudara YN, "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 10.00," n.d.

3. Menggunakan Tabungan dan Menjual Aset yang diperoleh sebelum berada di LAPAS

Sebelum para suami narapidana masuk di LAPAS mayoritas dari mereka merupakan orang yang memiliki penghasilan setiap hari dan mampu menafkahi keluarganya. Namun setelah menjalani masa pidana, kondisi ekonominya mengalami keterpurukan sehingga membuat mereka kehilangan sumber penghasilan, yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan menafkahi keluarga. Saudara (IP), Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kasus narkoba, menyampaikan bahwa sebelum menjalani hukuman di LAPAS pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai teknisi service ATM dan sudah memiliki rumah sendiri serta memiliki usaha sampingan berupa isi ulang air galon. Lantas setelah dirinya masuk ke LAPAS seluruh aset miliknya seperti rumah beserta usaha isi ulang air galonnya dijual kemudian hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya.⁶⁷ Selanjutnya saudara (IP) menambahkan, untuk mendapatkan penghasilan tambahan di LAPAS, beliau juga berinisiatif membantu mencuci pakaian Warga Binaan Pemasyarakatan lainnya yang sudah berusia lanjut. Selain itu saudara (A) juga mengungkapkan, menggunakan tabungan sebesar 20 juta dari hasil bekerja di salah satu showroom motor serta menjual asetnya berupa sawah untuk mencukupi kebutuhan keluarga.⁶⁸

⁶⁷ Saudara IP, "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 11.30," n.d.

⁶⁸ Saudara A, "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 15 Juli 2025, Jam 10.00," n.d.

4. Dibantu Oleh Keluarganya

Keluarga memiliki peran penting sebagai penopang ketika narapidana tidak memperoleh penghasilan yang cukup selama berada di LAPAS. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa bantuan keuangan, pemenuhan kebutuhan pokok, maupun partisipasi anggota keluarga dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Informan yang mendapatkan bantuan keluarganya adalah saudara (SA), (AA), (MAM). Menurut saudara (SA), salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjelaskan bahwasannya tidak semua narapidana dapat mengikuti kegiatan kemandirian di LAPAS, karena pada tahap awal pendaftarannya terdapat *assessment* (penilaian) atau seleksi terlebih dahulu sebelum nantinya dapat mengikuti kegiatan tersebut.⁶⁹ Hal tersebut membuat saudara (SA) tidak dapat memperoleh penghasilan dari LAPAS, beruntungnya istri dan anak-anak beliau mengerti kondisi yang dialami oleh ayahnya sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dirumah ditopang oleh anak pertamanya. Hal serupa juga dialami oleh saudara (AA) dan (MAM), meskipun keduanya sudah bercerai dengan istrinya dan tidak punya kewajiban menafkahi istri-istrinya tetapi mereka masih memiliki beban tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan anak-anak mereka seperti biaya pendidikan dan uang jajannya. Saudara (AA) mengungkapkan bahwasannya orang

⁶⁹ Saudara SA, "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 15 Juli 2025, Jam 09.30," n.d.

tuanya turut membantu mencukupi kebutuhan anaknya termasuk biaya sekolah dan uang jajannya.⁷⁰ Hal lain juga diungkapkan oleh saudara (MAM) bahwa dirinya selama berada di LAPAS hanya mengandalkan usaha warung makannya yang dikelola oleh adiknya, serta terkait biaya sekolah anaknya dan uang jajan anaknya dipasrahkan kepada orang tuanya.⁷¹

5. Memiliki Usaha yang dijalankan Oleh Keluarganya

Selain mendapatkan penghasilan dari internal LAPAS, beberapa suami narapidana juga mengandalkan usaha miliknya yang dijalankan oleh keluarga di rumah sebagai penopang utama bagi kebutuhan sehari-hari. Diantara informan yang menggunakan strategi ini adalah saudara (MPA), (RAZ), (MAM), dan (BC). Menurut saudara (MPA) ketika diwawancarai menjelaskan bahwasannya meskipun sedang mengalami keterpurukan ekonomi, seorang suami tetap harus berjuang menafkahi istri meski dalam kondisi dan situasi apapun sebagai bentuk tanggung jawabnya seorang kepala rumah tangga.⁷² Dalam hal ini saudara (MPA) selain mengandalkan pendapatan dari kegiatan kemandirian beliau juga memanfaatkan usaha rumah makan miliknya yang dikelola oleh istrinya di rumah. Meskipun dengan kondisi yang sulit, keluarga ini menunjukkan sikap kerja sama dalam sebuah rumah

⁷⁰ Saudara AA, "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 09.30," n.d.

⁷¹ Saudara MAM, "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 10.30," n.d.

⁷² Saudara MPA, "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 13.30," n.d.

tangga. Selanjutnya saudara (RAZ) juga mengungkapkan dalam sebuah wawancara, walaupun sudah bercerai dengan istri saat dirinya baru saja masuk ke LAPAS tidak membuatnya patah semangat mencari penghasilan. Karena ada anak yang harus diberikan biaya pendidikan dan biaya hidup anaknya. Selain mengandalkan penghasilan dari mengikuti kegiatan kemandirian, dirinya juga memanfaatkan usaha konter HP miliknya yang dikelola oleh saudaranya.⁷³

Selama berada di LAPAS para narapidana diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS, salah satunya adalah program pembinaan kemandirian yang memberikan manfaat bagi para suami narapidana dalam memperoleh gaji / penghasilan. Tetapi karena jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS kelas I Semarang sebanyak 1163, dan juga ketersediaan kegiatan kemandirian terbatas, maka para Warga Binaan Pemasyarakatan mengikuti program kemandirian sesuai jadwal yang telah diberikan. Selain itu, Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti program pembinaan kemandirian juga diwajibkan mengikuti program pembinaan kepribadian yang juga merupakan program dari LAPAS. Seperti pembinaan umat Islam, budha, kristen dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwasannya tidak ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak memiliki aktivitas sama sekali, mereka secara silih berganti mengikuti

⁷³ Saudara RAZ, "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 11.00," n.d.

program pembinaan kemandirian dan juga pembinaan kepribadian dengan tujuan membekali para Warga Binaan pemasyarakatan agar dapat lebih produktif dan dapat berintegrasi dengan masyarakat ketika sudah bebas nantinya.

3.3. Tabel Cara Suami Narapidana Memperoleh Gaji

NO	INISIAL	CARA MEMPEROLEH GAJI DI DALAM LAPAS
1.	AA	- Mengikuti kegiatan Kemandirian dari LAPAS - Dibantu oleh keluarganya
2.	YN	- Mengikuti kegiatan Kemandirian dari LAPAS - Istrinya ikut bekerja membantu kebutuhan keluarga di rumah
3.	MAM	- Memiliki usaha yang dijalankan oleh keluarganya di rumah - Dibantu oleh keluarganya
4.	RAZ	- Mengikuti kegiatan Kemandirian dari LAPAS - Memiliki usaha yang dijalankan oleh keluarganya di rumah
5.	IP	- Membantu mencuci pakaian Warga Binaan Pemasyarakatan yang berusia lanjut - Menggunakan tabungan dan menjual aset yang diperoleh sebelum masuk ke LAPAS - Istrinya ikut bekerja membantu kebutuhan keluarga di rumah
6.	MPA	- Mengikuti kegiatan Kemandirian dari LAPAS - Memiliki usaha yang dijalankan oleh keluarganya di rumah
7.	SA	- Dibantu oleh keluarganya
8.	A	- Menggunakan tabungan dan menjual aset yang diperoleh sebelum masuk ke LAPAS - Istrinya ikut bekerja membantu kebutuhan keluarga di rumah
9.	BC	- Mengikuti kegiatan Kemandirian dari LAPAS - Memiliki usaha yang dijalankan oleh keluarganya di rumah - Istrinya ikut bekerja membantu kebutuhan keluarga di rumah

BAB IV

ANALISIS UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

4.1. Analisis Upaya Suami Narapidana Memenuhi Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga

Dalam Islam nafkah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Mencakup kebutuhan pokok seperti makanan (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal (papan) yang harus dipenuhi suami berdasarkan kondisi sosial dan ekonominya. Hal tersebut selaras dengan pendapat Imam (Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i) yang menjelaskan bahwa nafkah itu meliputi kebutuhan pokok saja seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu mayoritas ulama juga menetapkan kadar nafkah sesuai dengan batas kemampuan suami dan *'Urf* (kebiasaan masyarakat).

Berdasarkan data di lapangan, menunjukkan kondisi para suami narapidana mengalami kesulitan dalam menafkahi keluarga. karena ruang gerak ekonomi mereka bergantung pada program kemandirian LAPAS yang bersifat terbatas. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka masih sering mengandalkan bantuan keluarga, usaha di luar LAPAS, bahkan sampai menjual aset pribadi. Dalam kondisi darurat, beberapa istri turut berperan aktif mencari nafkah agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dengan realitas yang dijalani keluarga narapidana. Secara normatif, nafkah tetap menjadi kewajiban suami, tetapi pada kenyataannya banyak suami yang tidak mampu melaksanakannya secara penuh. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami narapidana tidak gugur meskipun suami berada dalam kondisi sulit, termasuk ketika sedang menjalani hukuman penjara. Akan tetapi, mayoritas ulama memberikan hak kepada istri untuk *khiyar*, yaitu memilih tetap bertahan dengan kesabaran atau menuntut fasakh (perceraian).

Mayoritas suami narapidana telah berusaha menunjukkan sikap tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarganya sebagai bentuk melaksanakan kewajiban mereka meskipun dalam keadaan sulit dan sesuai kemampuannya. Hal ini sesuai dengan *Q.S al-Talaq:7*

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.⁷⁴

Dari hasil ulasan diatas penulis menilai, meskipun kewajiban nafkah secara mutlak dibebankan kepada seorang suami, Terdapat peran istri dalam membantu suaminya memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. tetapi dalam kondisi tertentu seperti suaminya menjadi narapidana dan mengakibatkan suaminya kehilangan pekerjaan, maka seorang istri dapat membantu suaminya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan syarat istri harus memperoleh persetujuan dari suaminya. pernyataan tersebut menunjukkan adanya keselarasan dengan pendapat Imam Hanafi yang mengungkapkan bahwa ketika seorang istri bekerja tanpa persetujuan suami, maka haknya menerima nafkah menjadi gugur, namun, jika istri bekerja dengan izin suami, maka dirinya tetap berhak atas penghasilannya sendiri. Maka oleh karena itu, seorang istri diperbolehkan menggantikan peran suami sementara waktu ketika suami mengalami keadaan darurat, tetapi hal tersebut tidak kemudian menggugurkan kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya dan akan menjadi tanggungan yang harus dipenuhi suami dikemudian hari disaat sudah mampu.

⁷⁴ At-Talaq (65) : 7

4.2. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dalam Upaya Suami

Narapidana Memenuhi Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga

Nafkah ialah kewajiban suami yang harus dipenuhi pasca melaksanakan pernikahan. Meskipun suami berstatus sebagai narapidana kewajiban memenuhi nafkah tidak begitu saja gugur hanya karena alasan suami mengalami keadaan yang sulit. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2.⁷⁵ Para suami narapidana tetap menunaikan kewajibannya dalam menafkahi keluarganya sesuai dengan batas kemampuannya. Dari hasil wawancara dengan para suami narapidana, para suami telah menafkahi keluarga, baik secara langsung melalui hasil program pembinaan kemandirian maupun secara tidak langsung melalui pengelolaan bisnis keluarga, upaya para suami narapidana dalam menafkahi terhadap keluarganya tersebut sudah selaras dengan semangat dan prinsip-prinsip yang tertuang di KHI. Mengacu pada KHI seorang suami tidak diwajibkan untuk menafkahi keluarga diluar penghasilannya. Bahkan juga, jika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, kewajiban ini berubah menjadi utang yang harus dilunasi ketika suami sudah mampu.

Dari 9 narapidana yang penulis telah wawancara, terdapat 6 suami narapidana yang masih memenuhi nafkah *lahiriyyah* terhadap istrinya karena masih terikat pernikahan, sebagai bentuk penerapan kewajiban suami yang tertuang dalam KHI pasal 80 ayat 4. Sedangkan 3 suami narapidana yakni saudara (AA), saudara (MAM) dan saudara (RAZ) telah

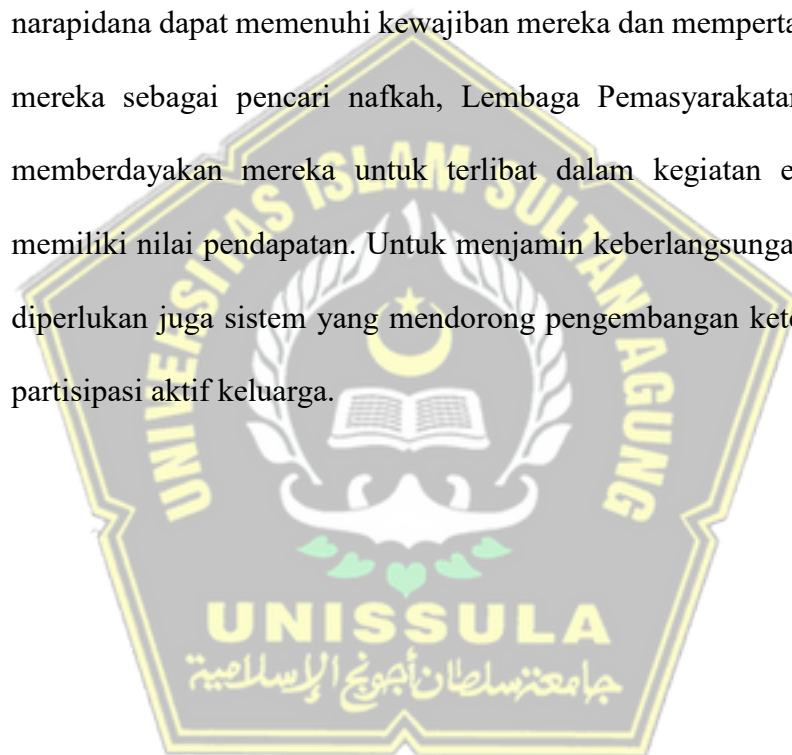
⁷⁵ Indonesia, *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*. hal. 25

bercerai dengan istrinya saat sebelum berada di LAPAS. Sehingga mereka tidak memiliki tanggung jawab menafkahi istri karena syarat menerima nafkah adalah masih terikat pernikahan dan KHI pasal 80 ayat 7 menjelaskan “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*”. Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwasannya nafkah, pakaian, rumah, biaya perawatan, biaya pengobatan istri gugur karena istri melakukan *nusyuz* (pembangkangan). Meskipun sudah bercerai dengan istrinya, saudara (AA), (MAM), (RAZ) tetap memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Ketika para suami narapidana telah menunjukkan sikap tanggung jawab atas nafkah terhadap istrinya, terdapat sebuah tantangan besar bagi para istri dalam menyikapi nafkah yang diperoleh dari suaminya. Meskipun nafkah yang diberikan suaminya dari hasil mengikuti kegiatan kemandirian sangat sedikit nominalnya, akan tetapi para istri narapidana mayoritas menerima nafkah dari suaminya dengan hati yang lapang dan bahkan terdapat istri yang ikut membantu suaminya dalam mencukupi nafkah. Kemudian dijelaskan dalam KHI pasal 77 ayat 2 (Suami istri wajib saling mencintai dan menghormati satu sama lain, serta setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain).

Berdasarkan uraian di atas, penulis simpulkan bahwa para suami narapidana memahami kewajiban mereka. Mayoritas suami narapidana tetap berupaya melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi keluarga mereka meskipun, memiliki keterbatasan finansial dan ruang gerak. Dan

mayoritas istri tetap sabar kebersamai serta memberikan dukungan moral dan menerima dengan hati yang lapang atas kondisi yang sulit dalam rumah tangganya. Hal ini membuktikan bahwa konsep pemenuhan nafkah suami narapidana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaras dengan kondisi di lapangan. Namun, dalam pengaplikasiannya, kebijakan Lembaga Pemasyarakatan juga perlu diperkuat untuk membantu agar para suami narapidana dapat memenuhi kewajiban mereka dan mempertahankan posisi mereka sebagai pencari nafkah, Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih memberdayakan mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang memiliki nilai pendapatan. Untuk menjamin keberlangsungan pendapatan, diperlukan juga sistem yang mendorong pengembangan keterampilan dan partisipasi aktif keluarga.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Melalui pembahasan pada bab-bab terdahulu dan analisis yang telah dipaparkan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban nafkah dalam Islam tetap melekat pada suami meskipun berstatus sebagai narapidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan ulama madzhab yang menegaskan bahwa nafkah mencakup kebutuhan pokok sesuai kemampuan dan kondisi sosial-ekonomi suami. Temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas, karena mayoritas suami narapidana mengalami keterbatasan ekonomi sehingga nafkah yang diberikan tidak terpenuhi secara maksimal. Namun, mereka tetap berusaha menunaikan kewajiban tersebut sesuai kemampuan, baik melalui program kemandirian di LAPAS, bantuan keluarga, maupun pengelolaan usaha di luar. Dalam kondisi darurat, sebagian istri turut berperan mencari nafkah untuk keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun kewajiban nafkah suami tidak gugur, pelaksanaannya membutuhkan adaptasi peran dalam keluarga serta dukungan dari lingkungan, termasuk LAPAS, agar hak nafkah istri tetap terjamin.
2. KHI menegaskan tanggung jawab suami atas kewajiban nafkah, dan kewajiban ini tidak hilang karena keterbatasan finansial atau fisik, meskipun suami berada di LAPAS. Menurut Pasal 80 ayat (2) dan (4)

KHI, seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya berdasarkan penghasilannya. Hal ini meliputi biaya sandang, pangan, dan papan, serta biaya pendidikan dan pengobatan mereka. Para suami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang tetap berupaya menafkahi nafkahi secara *lahiriyyah*, dengan memanfaatkan uang hasil usaha yang dijalankan keluarga di luar LAPAS. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah dalam KHI bersifat fleksibel dan dapat ditegakkan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya tentang bagaimana suami narapidana menjalankan tugas nafkah mereka dari sudut pandang *maqosid syari'ah*. Untuk menyempurnakan pandangan penelitian, penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas fokus penelitian, menggunakan metode campuran atau teknik kuantitatif, dan menyertakan pendapat pasangan atau kerabat narapidana.
2. Secara akademis, sangat penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk bekerja sama dengan universitas-universitas Islam guna memastikan bahwa pendidikan tentang kewajiban dalam Islam untuk menafkahi keluarga merupakan bagian dari pengembangan kemandirian narapidana.

Hal ini dapat mendukung pertumbuhan emosional dan spiritual narapidana, menjamin bahwa mereka terus bertanggung jawab kepada keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

5.3. Penutup

Alhamdulillah Robbil 'Alamin atas Rida dan Kuasa Allah SWT, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan serta memberi masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis persilahkan kritik, saran, dan masukannya agar membantu menyempurnakannya dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis maupun para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Zaenurrosyid. *METODE PENELITIAN KUALITATIF Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. Edited by Efitra. Aceh: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- . *Metodologi Penelitian*. Edited by Dhina Setyo Oktaria. Jambi: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- A, Saudara. “Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 15 Juli 2025, Jam 10.00,” n.d.
- AA, Saudara. “Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 09.30,” n.d.
- Agustini. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Edited by Irmayanti. Pertama. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Ahmad Yani Nasution, Moh Jazuli. “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 2 (2020).
- Al-asror, Mahdum Kholit. “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 01, no. 01 (2023): 1–13.
<https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/215>.
- Amin, Muhammadiyah. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Simbi Kemenag, 2018.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmū' Syarah Al-Muhadzdzab*. Edited by Muhammad Najīb Al-Muthi'i. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Anwar, Syaiful. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 1974.” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 2021.
- Asriati. “PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM TERAPAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum Diktum* 10 (2012).
- Aziz, Nasaiy, and Suheri. “NAFKAH SUAMI FAKIR DALAM KONTEK KEKINIAN.” *Jurnal Tahqiqa* Vol 14 (2020).
- Bahri, Syamsul, Kanun Jurnal, and Ilmu Hukum. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Syamsul Bahri Kanun,” no. 66 (2015): 381–99.

BC, Saudara. “Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 15 Juli 2025, Jam 10.30,” n.d.

Cahyono, Leo Dwi. “KERABAT YANG WAJIB DIBERI NAFKAH (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM MALIKI DAN IMAM AS-SYAFI’I).” *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5 (2020): 49.

Dharmawan. “Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan.” *Al-Hukama’* 10, no. 2 (2021): 218–42. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>.

Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *WIDYA PRANATA HUKUM* 3 (2021).

Dr. Agus Hermanto, M.H.I. *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*. I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Fatakh, Abdul. “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.

FENY RITA FIANTIKA, MOHAMMAD WASIL, SRI JUMIYATI, JONATA LELI HONESTI, SRI WAHYUNI, ERLAND MOUW, ANITA MAHARANI IMAM MASHUDI, NUR HASANAH, RESTY NOFLIDAPUTRI KUSMAYRA AMBARWATI, and LUKMAN WARIS NURYAMI. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Edited by M.Hum Yuliatr Novita. Pertama. Padang, 2022.

Firdaus, Firdaus, and Saleh Ridwan. “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 661–70. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333>.

Hajar, Hasanah. “Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.

Halim, Abdul. “PANDANGAN IBNU QUDAMAH TENTANG NAFKAH ISTRI QOBLA DUKHUL.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* Volume 04 (2024).

Hamzawi, M. Adib. ““URF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA” 4 (2018).

Hardani, S.Pd., M.Si. *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF*. Edited by AK Husnu Abadi, A.Md. Pertama. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.

- Hasan, Hajar. "Nafkah Istri Dan Kadarnya Menurut Imam Madzhab (Suatu Kajian Perbandingan)." *Journal for Islamic Law*, 2023.
- "Hasil Wawancara Salah Satu Staff BIMKEMASY LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 15 Juli 2025, Jam 13.00," n.d.
- Hermawan, Sigit. "Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," 2016.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2022).
- Husaini. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd Al-Lujjaini)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2024).
- Indonesia. *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*. Terbaru. Jakarta: Permata press, 2011.
- IP, Saudara. "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 11.30," n.d.
- Karimuddin, Afrizal. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 72. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>.
- "Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang," n.d. <https://www.ditjenpas.go.id/lapas-semarang-raih-penghargaan-pembinaan-narapidana-terbaik-se-indonesia>.
- "Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang," n.d. <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- MAM, Saudara. "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 10.30," n.d.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Edited by Hanif Luthfi. Pertama. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- MPA, Saudara. "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I

Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 13.30,” n.d.

Nurdin, Zurifah. *PERKAWINAN (PERSPEKTIF FIQH, HUKUM POSITIF DAN ADAT DI INDONESIA)*. Pertama. Bengkulu: ELMARKAZI, 2021.

Qudamah, Ibnu. *Al- Mughni*. Edited by DR. M. Syarafuddin Khathab, DR. Sayyid Muhammad Sayyid, and Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq. 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Rachmawati, Dwi Putri. “PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong),” 2018.

Rafiqi, Muhammad Al-Fayyad, and Abu Hanifah. “Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah.” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* vol, 2 (2025).

Rahmadi. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Edited by Syahrani. Pertama. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rajafi, Ahmad. “Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 73. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.

RAZ, Saudara. “Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 11.00,” n.d.

RI, Mahkamah Agung. *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.

Rifki Rufaida, Mohammad Thoyyib Madani. “KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH ISTRI.” *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 9 (2024).

Rosaliza, Mita. “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya* 11 (2015).

Rusyd, Ibnu. *BIDAYATUL MUJTAHID*. Edited by Ahmad Abu Al Majdi. Surakarta: Pustaka Azzam, 2007.

SA, Saudara. “Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 15 Juli 2025, Jam 09.30,” n.d.

- Safitri, Lingga Dwi. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Narapidana Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas II B Boyolali)," 2022.
- Sari, Septi Wulan. "Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.
- Subaidi. "KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1 (2014).
- Suhandi. "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *PERSPEKTIF* 15 (2010).
- Suhartawan, Budi. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK)." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (2022).
- Sumaraw, Yunitri. "Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender) Oleh : Yunitri Sumaraw." *Journal of Social and Culture*, 2008, 1–17.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN," 2002.
- Wahaja, Zamzal Hussein. "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA)," 2022.
- YN, Saudara. "Hasil Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, Pada Tanggal 30 Juni 2025, Jam 10.00," n.d.
- 'Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani. *Bada'i' Al-Şana'i' Fi Tartib Al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1986.